

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan daerah yang adaptif, aspiratif dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi semakin penting. Rencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 yang disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, RKP Tahun 2021, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta mengacu sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah nasional. Dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora 2005-2025, RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 yang pada saat penyusunan masih dalam tahap revisi perubahan RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020.

Dalam masa pandemi covid-19 yang melanda di Indonesia pada awal Tahun 2020, prioritas pemerintah baik pusat maupun daerah lebih menekankan pada aspek kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19 dan juga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi

makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah yang disebabkan adanya pandemi Covid 19, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro dan penanganan covid-19 yang berimbas pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta penanganan pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021.
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2021.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, dan Kawasan Bergasmalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Menyesuaikan perubahan program/kegiatan;
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020;


3. sebagai landasan operasional bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
4. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

#### **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perubahan RKPD Kabupaten Blora memiliki keterkaitan dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Blora dengan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan daerah. Dokumen RKPD memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan yang lain, yaitu:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional serta memperhatikan situasi bencana nasional non alam pandemi Covid-19;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Namun demikian, dalam proses penyusunannya, Dokumen RKPD Kabupaten Blora merupakan masukan bagi penyusunan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah.
3. Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 pada tahun terakhir dan mengakomodasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 diacu oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021; dan
5. RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 menjadi pedoman Bupati dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun 2021.

Hubungan antara dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 0-1**  
**Hubungan Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah**

### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika dokumen Perubahan RKPD.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021**

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 hingga triwulan II.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah, yang mencakup kondisi ekonomi daerah tahun lalu, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2021; arah kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2021.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini memuat kerangka pendanaan daerah dan rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, serta non urusan.

## **BAB VI PENUTUP**